

**Analisis Hukum Menyuap Aparatur Negara untuk
Memperoleh Hak (karena dizalimi) Menurut Perspektif
Hukum Islam dan Hukum Positif**
*Legal Analysis of Bribing State Apparatus to Obtain Rights from Islamic
and Positive Law Perspectives*

Dede Kurniawan

Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia
Email: dedekurniawannurhalim@gmail.com

Muhammad Taufan Djafri

Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia
Email: muhtaufandjafri@stiba.ac.id

Muhammad

Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia
Email: Muhammad.binyusramrisyer@stiba.ac.id

Article Info		Abstract
Received	: 25 November 2025	<i>This study comprehensively investigates the legal conception of bribery, specifically focusing on efforts by individuals or groups to gain rights or advantages from state institutions. Through an in-depth literature review, this research comparatively analyzes Islamic legal perspectives and the positive legal system in Indonesia concerning this phenomenon. Findings indicate that, despite variations in detailed interpretation, both legal frameworks consistently condemn bribery as an act detrimental to social order and a violation of justice principles. Bribery is identified as a threat to public administration integrity, undermining fair competition, and infringing upon the rights of others. The study emphasizes that effective and sustainable anti-bribery efforts require a strong synergy between internalizing moral and ethical values from Islam (e.g., honesty, integrity, justice) and rigorous, transparent, and accountable enforcement of positive law. This combination of individual moral awareness and a repressive legal system is believed to create a significant deterrent effect against corrupt practices. This research aims to contribute to a deeper, more holistic understanding of bribery in Indonesia for academics, legal practitioners, and policymakers. Its findings are also expected to serve as a theoretical and empirical foundation for formulating more effective strategies and policies for preventing and eradicating bribery across various governmental and national sectors, ultimately fostering clean and integrated governance.</i>
Revised	: 25 Desember 2025	
Accepted	: 25 Januari 2026	
Published	: 6 Maret 2026	
Keywords:	Law of bribery, State apparatus, Acquiring rights, Islamic law, Positive law.	Abstrak Penelitian ini mengkaji secara komprehensif konsep hukum praktik suap, dengan fokus pada upaya individu atau kelompok dalam memperoleh hak atau keuntungan dari institusi negara. Melalui pendekatan yuridis normatif dan komparatif, penelitian ini menganalisis secara komparatif perspektif hukum Islam dan sistem
Kata kunci:	Hukum menyuap, aparaturnegara, memperoleh hak, hukum Islam, hukum positif.	
Copyright:	2026, Dede Kurniawan, Muhammad Taufan Djafri, Muhammad	

hukum positif Indonesia terkait fenomena ini. Temuan menunjukkan bahwa, meskipun terdapat variasi interpretasi, kedua kerangka hukum tersebut konsisten mengutuk suap sebagai tindakan yang merusak tatanan sosial dan melanggar prinsip keadilan. Suap diidentifikasi sebagai ancaman terhadap integritas administrasi publik, merusak persaingan sehat, dan mencederai hak pihak lain. Penelitian ini menggarisbawahi bahwa pemberantasan suap yang efektif dan berkelanjutan memerlukan sinergi kuat antara internalisasi nilai moral dan etika Islam (misalnya, kejujuran, integritas, keadilan) dengan penegakan hukum positif yang tegas, transparan, dan akuntabel. Kombinasi kesadaran moral individu dan sistem hukum represif diyakini dapat menciptakan efek jera signifikan terhadap praktik koruptif. Studi ini diharapkan berkontribusi pada pemahaman yang lebih mendalam dan holistik mengenai isu suap di Indonesia bagi akademisi, praktisi hukum, dan pembuat kebijakan. Hasil penelitian ini juga diharapkan menjadi landasan teoretis dan empiris untuk merumuskan strategi serta kebijakan pencegahan dan pemberantasan suap yang lebih efektif di berbagai sektor pemerintahan dan kehidupan berbangsa, demi tata kelola yang bersih dan berintegritas.



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

How to cite:

Dede Kurniawan, Muhammad Taufan Djafri, Muhammad. "Judul Artikel", AL-FIKRAH: Jurnal Kajian Islam, Vol. 3, No. (2) (2026): 595-622. <https://doi.org/10.36701/fikrah.v3i2.2966>

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara dengan kekayaan alam yang sangat melimpah dan beragam. Sebagai salah satu megabiodiversitas dunia, Indonesia memiliki potensi energi terbarukan sebesar 442 GW, namun baru termanfaatkan sekitar 2,1% (9 GW). Di sektor pertambangan, cadangan batu bara terbukti mencapai 39,89 miliar ton, tembaga 2,76 miliar ton, dan nikel 3,57 miliar ton, dengan cadangan timah terbesar kedua di dunia. Sektor mineral dan batu bara sendiri berkontribusi signifikan, mencapai Rp2.198 triliun atau 10,5% dari total Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia pada tahun 2023. Dari hutan tropis yang luas hingga sumber daya mineral yang berharga, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi kekuatan ekonomi global. Namun, tantangan dalam mengelola sumber daya alam dengan bijaksana sangat besar.¹

Di balik potensi luar biasa ini, terdapat ironi pahit ketika praktik korupsi, terutama dalam bentuk suap (*risywah*), justru menjadi tantangan krusial yang menghambat realisasi penuh potensi Indonesia. Praktik tercela ini tidak hanya merugikan negara secara finansial, seperti yang ditunjukkan oleh kerugian negara hingga Rp56 triliun pada tahun 2023 menurut Indonesia Corruption Watch (ICW), namun juga merusak sendi-sendi kepercayaan masyarakat dan prinsip keadilan serta tata pemerintahan yang bersih. Suap, dalam berbagai bentuknya, telah merusak sistem tata pemerintahan, menghalangi pembangunan yang berkelanjutan, dan memperburuk ketidakadilan sosial. Angka kerugian ini melanjutkan tren kerugian

¹"Statistik Energi Terbarukan Indonesia 2023," Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, <https://www.esdm.go.id/id/statistik-energi-terbarukan-indonesia-2023> (28 mei 2025).

besar; pada tahun 2022 kerugian mencapai Rp42,7 triliun.² Beberapa kasus besar, seperti korupsi PT Timah yang merugikan negara hingga Rp300 triliun³ dan kasus mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi dengan gratifikasi Rp83 miliar⁴, menunjukkan betapa seriusnya dampak finansial dan sistemik suap. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada perekonomian negara, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan, khususnya dalam konteks pemanfaatan sumber daya alam yang rentan terhadap praktik suap dalam perizinan dan pengadaan. Ironisnya, dalam sistem yang telah terkikis oleh suap ini, masyarakat seringkali dihadapkan pada situasi dilematis dan mendesak di mana suap, meskipun dilarang, tampak menjadi satu-satunya jalan untuk memperoleh atau mempertahankan hak-hak dasar mereka yang semestinya terjamin tanpa imbalan.

Meningkatnya tren kerugian negara akibat korupsi dan maraknya kasus suap yang terjadi di Indonesia mencerminkan adanya faktor-faktor pendorong yang kompleks. Fenomena ini dapat dijelaskan dan dianalisis melalui berbagai teori yang telah berkembang dalam studi korupsi. Berikut dua teori yang relevan untuk memahami mengapa praktik suap terus terjadi dan bahkan dapat memburuk di negara ini:

1. Teori Ekonomi (*Rational Choice Theory*), Teori ini memandang suap sebagai hasil dari kalkulasi rasional pelaku yang bertujuan memaksimalkan keuntungan pribadi. Gary Becker (meskipun teorinya tentang kejahatan secara umum, sering diaplikasikan pada korupsi) berpendapat bahwa individu akan melakukan tindakan kriminal, termasuk suap, jika manfaat yang diharapkan dari tindakan tersebut lebih besar daripada biaya yang harus ditanggung (risiko tertangkap dikalikan dengan beratnya hukuman).⁵ Dalam konteks Indonesia, rendahnya risiko tertangkap, ringannya hukuman, dan potensi keuntungan yang besar (terutama dalam proyek-proyek besar atau perizinan) menjadi pendorong utama. Namun, kondisi ekstrem di mana seseorang terancam kehilangan hak atau mengalami kerugian lebih besar dapat mengubah kalkulasi rasional ini, mendorong individu untuk menyuap bukan demi keuntungan, melainkan sebagai upaya terakhir untuk bertahan dan mengamankan hak yang terancam.
2. Teori Kultural (*Cultural Theory*): Mengemukakan bahwa korupsi, termasuk suap, menjadi "lumrah" karena telah mengakar sebagai bagian dari budaya atau kebiasaan di masyarakat atau organisasi. Konsep "uang pelicin" atau

²"Kerugian Negara Akibat Korupsi 2023 Capai Rp56 Triliun," Indonesia Corruption Watch, 25 Januari 2024, <https://antikorupsi.org/id/article/kerugian-negara-akibat-korupsi-2023-capai-rp56-triliun> (28 Mei 2025).

³"Kasus Korupsi Timah: "Memahami Kasus Korupsi Timah yang Timbulkan Kerugian Lingkungan Rp 271 T" Detik news, <https://news.detik.com/berita/d-7271875/memahami-kasus-korupsi-timah-yang-timbulkan-kerugian-lingkungan-rp-271-t> (28 Mei 2025)

⁴Zunita Putri, "Kasus Suap Gratifikasi 83M Nurhadi," Situs Resmi Detik News, <https://news.detik.com/berita/d-5478490/kasus-suap-gratifikasi-rp-83-m-nurhadi-dituntut-12-tahun-penjara>. (28 November 2024).

⁵Gary S. Becker, "Crime and Punishment: An Economic Approach," *Journal of Political Economy* 76, no. 2 (1968), h. 169.

"tanda terima kasih" seringkali digunakan untuk merasionalisasi praktik suap.⁶ Dalam konteks Indonesia, budaya patronase (kuatnya ikatan pertemanan dan keluarga) dan nepotisme juga dapat berkontribusi pada praktik suap, di mana hubungan personal atau kekerabatan lebih diutamakan daripada meritokrasi. Ketika budaya ini begitu meresap hingga pada tingkatan aparat di level bawah, masyarakat mungkin merasa terpaksa mengikuti praktik 'uang pelicin' ini sebagai satu-satunya cara efektif untuk mendapatkan layanan atau hak yang seharusnya menjadi milik mereka, bahkan dalam situasi mendesak dan tanpa pilihan lain yang efektif.

Dalam perspektif hukum, praktik menyuap aparaturnya dapat dianalisis melalui dua pendekatan utama, yaitu pendekatan hukum positif dan hukum Islam. Hukum positif, sebagai sistem hukum yang berlaku di Indonesia, mengatur secara tegas tentang larangan suap dan sanksi bagi pelanggarnya. Di sisi lain, hukum Islam, melalui prinsip-prinsip etika dan moralnya, juga mengecam praktik suap sebagai tindakan yang tidak adil dan merugikan masyarakat. Dalam konteks ini, pemahaman tentang bagaimana kedua perspektif ini berinteraksi dan memberikan kontribusi dalam menciptakan keadilan sosial menjadi sangat penting.

Dalam hukum positif, pembahasan tentang suap selalu dikaitkan dengan pemberian sesuatu atau janji kepada pihak yang memiliki wewenang atau kewajiban yang menyangkut kepentingan umum.⁷ Hal ini dapat dilihat dalam Undang-Undang Pemberantasan tipikor Pasal 2 UU No. 11 Tahun 1998 mendefinisikan suap sebagai tindakan setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewenangannya atau kewajibannya.⁸

Dalam syariat Islam, suap dikenal dengan istilah *risywah*, yaitu penyerahan uang untuk mencapai kebatilan, Rasulullah saw. berdoa agar pemberi dan penerima suap diusir dan dijauhkan dari rahmat Allah. Ini karena suap menimbulkan kerugian besar bagi individu dan masyarakat. Suap diharamkan secara mutlak. Pengkhususan hukumnya dikarenakan suap untuk tujuan penghakiman adalah yang paling besar dosanya. Sebab, di dalamnya terdapat perubahan hukum syariat, yaitu dengan memberikan sesuatu kepada hakim yang dapat memengaruhi atau meringankan putusan, serta menguntungkan penyuap.⁹ Perbuatan ini sangat dicela dalam Islam, baik bagi pemberi maupun penerima suap.

Sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Baqarah [2:188]:

⁶Heru Susilo dan Dedi Setiawan, "Analisis Faktor-Faktor Penyebab Korupsi di Indonesia: Perspektif Sosiologi Hukum," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 49, no. 1 (2019), h. 12-15.

⁷Republik Indonesia, undang-undang RI Nomor 20 tahun 2002 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999," dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana anti korupsi (Yogyakarta: new merah putih 2007), h.129.

⁸Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1998 Tentang Tindak Pidana Suap, pasal 2 (Jakarta, 1998), h. 2.

⁹Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa bin al-Dahhāk al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi*, juz 3 (Cet. 2; Mesir : Syirkah Maktabah wa Mathba'ah Musthafa al-Bābi al-Halabi 1395 H - 1975 M), h. 614.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu menyuap para hakim dengan harta itu, supaya kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”¹⁰

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.¹¹ (Q.S. al-Nisa 4:29)

Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr ra., Rasulullah saw. bersabda:

لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي¹²

Artinya:

Dari Abdullah bin Amr ra. berkata, Rasulullah saw. bersabda, ‘Allah melaknat pemberi suap dan penerima suap.

Dari ayat dan hadis ini, menunjukkan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak benar dan larangan suap. Hal ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan dan keadilan dalam kehidupan sosial.

Dalam era globalisasi saat ini, praktik korupsi, termasuk suap yang melibatkan aparatur negara, menjadi masalah serius yang mengancam integritas sistem pemerintahan dan kepercayaan publik. Menurut data Transparency International, Indonesia menempati peringkat yang memprihatinkan dalam Indeks Persepsi Korupsi (IPK). Pada tahun 2023, Indonesia memperoleh skor 34 dari 100, menempatkannya di urutan ke-115 dari 180 negara.¹³ Hal ini menunjukkan bahwa korupsi, termasuk suap, masih menjadi fenomena yang meluas dalam interaksi antara masyarakat dan aparatur negara Indonesia.

Dalam konteks yang lebih kompleks, terdapat situasi di mana masyarakat menghadapi dilema etika dan hukum ketika berhadapan dengan aparatur negara yang telah melenceng dari kewajibannya. Kondisi ini memunculkan pertanyaan

¹⁰Kementrian Agama RI, *Al-Qur`an dan Terjemahan* (Jakarta: Almahira, 2017), h. 29.

¹¹Kementrian Agama RI, *Al-Qur`an dan Terjemahan*, h. 83.

¹²Ahmad Bin Muhammad Bin Hanbal, *Musnad Al-Imam Ahmad Bin Hanbal*, Juz 11 (Cet.1; Beirut: Muassasah al-Risalah, 1416 H/1995 M), h. 565.

¹³“CORRUPTION PERCEPTIONS INDEX 2023”, TRANSPARENCY INTERNATIONAL the global coalition against corruption, <https://www.transparency.org/en/cpi/2022> (28 November 2024).

fundamental: bagaimana hukum Islam dan hukum positif Indonesia memandang tindakan suap yang dilakukan dalam keadaan terpaksa, khususnya untuk memperoleh atau mempertahankan hak milik yang sah, sekaligus sebagai upaya mengembalikan pejabat yang menyimpang ke jalan yang benar? Problematika ini menjadi semakin *urgent* mengingat praktik suap seolah sudah masuk semua lini, bukan hanya menimpa pejabat tinggi, aparat pemerintah di level bawah pun terindikasi akrab dengan praktik ini. Masyarakat seringkali dihadapkan pada situasi di mana untuk memperoleh haknya yang sah, mereka harus menghadapi aparat yang menuntut imbalan tidak resmi. Dalam kondisi demikian, muncul pertanyaan apakah tindakan suap dapat dibenarkan secara hukum dan moral, terutama ketika dimaksudkan untuk mengembalikan fungsi aparat negara sesuai dengan kewajibannya, dan ketika tidak ada jalan lain yang efektif untuk mencapai keadilan atau mempertahankan hak?

Berdasarkan gambaran permasalahan suap yang merugikan negara dan merusak kepercayaan publik di Indonesia, serta adanya teori-teori yang membantu menganalisis akar penyebab dan faktor pendorong tindakan suap menurut para ahli, serta gambaran umum bagaimana perspektif hukum Islam dan hukum positif tentang suap, penelitian ini menjadi krusial untuk memahami fenomena suap secara mendalam. Selain itu kesadaran dan ketidaktahuan masyarakat tentang hukum perbuatan tercela tersebut sebagai umat yang beragama menjadi salah satu penyebab inti fenomena ini masih mengakar di Indonesia. Oleh karenanya pada penelitian ini, peneliti ingin memperjelas hukum terkait suap menyuap, khususnya suap yang dilakukan untuk mempertahankan/memperoleh hak dalam kondisi darurat dan ketiadaan opsi lain selain suap, serta mengkomparasikan antara perspektif hukum Islam dan perspektif hukum positif di Indonesia guna untuk menyelesaikan permasalahan ini. Adapun rumusan masalah penelitian ini yaitu: Bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum positif terhadap praktik suap untuk memperoleh atau mempertahankan hak dalam kondisi darurat dan tidak ada jalan lain selain suap? Serta, bagaimana perbandingan kedua perspektif hukum tersebut? Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hukum menyuap aparat negara berdasarkan pandangan hukum Islam dan hukum positif, khususnya dalam konteks di mana tindakan tersebut dilakukan dalam kondisi darurat untuk memperoleh atau mempertahankan hak, dan tidak ada jalan lain yang efektif. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian yang bersifat kepustakaan (*library research*), yaitu mengedepankan kajian pustaka dengan mengambil data-data tertulis dari buku, jurnal, kamus. Serta menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan komparatif antara hukum Islam dan hukum positif.

Penelitian ini juga didasari pada penelitian terdahulu, seperti *skripsi* “penelitian tentang hukum suap menurut perspektif hadis” karya Ahmad Jurin Harahap, yang menyimpulkan bahwa pemberian hadiah dalam Islam diperbolehkan, tetapi terdapat perbedaan pendapat ulama mengenai *risywah*.¹⁴ *Jurnal “Risywah Dalam Perspektif Hukum Islam”* karya Wawan Trans Pujianto. Penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik

¹⁴Ahmad Jurin Harahap, “*Risywah Dalam Perspektif Hadis*”, *skripsi* (Riau: Fak. Ushuluddin UIN Sultan Syarif Kasim, 2016).

suap dalam Islam sangatlah dilarang, dan barang siapa yang melakukan perbuatan ini dianggap telah melakukan dosa besar dan diancam dengan hukuman di dunia dan di akhirat. Namun ada sebagian pendapat yang mengatakan bahwa bolehnya melakukan praktik suap dalam keadaan tertentu, misalnya untuk mencegah ketidakadilan.¹⁵ *Jurnal* "Penerapan Sanksi Hukum Bagi Para Advokat Pelaku Tindak Pidana Suap Dalam Sistem Hukum Positif di Indonesia" karya Hartono Menyimpulkan bahwa di Indonesia praktik suap adalah perbuatan yang melanggar hukum mutlak.¹⁶ *Skripsi*, "Penelitian tentang penafsiran Ibnu Katsir dan Al-Qurtubi tentang larangan suap dalam Al-Qur'an" karya Muhammad Agil Alby menyimpulkan bahwa kedua mufasir tersebut menggunakan metode *tahlili* dengan gaya penafsiran yang berbeda, namun sepakat bahwa suap dilarang dalam Islam.¹⁷

Adapun perbedaan yang terdapat pada penelitian ini dan penelitian terdahulu adalah pada titik fokus permasalahan. Jurnal ini memiliki perbedaan yang signifikan dari penelitian terdahulu yang ada. Dibandingkan dengan penelitian Ahmad Jurin Harahap yang fokus pada *risywah* dalam perspektif hadis, atau Wawan Trans Pujiyanto yang menyimpulkan larangan suap dalam Islam, serta Muhammad Agil Alby yang menganalisis penafsiran Al-Qur'an terkait larangan suap, penelitian ini melampaui fokus tunggal tersebut. Jurnal ini secara komprehensif melakukan analisis komparatif antara hukum Islam dan hukum positif Indonesia, khususnya dalam konteks menyuap aparatur negara untuk memperoleh atau mempertahankan hak milik dalam kondisi darurat dan tidak ada jalan lain selain suap, sebuah ruang lingkup yang lebih spesifik dan terintegrasi.

Dari sudut pandang akademik, penelitian ini memiliki signifikansi yang tinggi, mengingat pentingnya pemahaman tentang hukum asal suap secara umum maupun hukum suap dalam keadaan tertentu, serta perbedaan dan persamaan antara hukum positif dan hukum Islam dalam menangani praktik suap. Dengan mengkaji permasalahan ini, diharapkan dapat memberikan manfaat untuk menjadi rekomendasi yang konstruktif bagi pembuat kebijakan¹⁸ dan masyarakat¹⁹ dalam upaya memerangi korupsi (suap menyuap khususnya untuk memperoleh hak) di Indonesia.

PEMBAHASAN

A. Tinjauan Umum *Risywah* (Suap) dan Kaitannya dengan Hak Milik

¹⁵Wawan Trans Pujiyanto, "*Risywah Dalam Perspektif Hukum Islam*", *jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (2015).

¹⁶Hartono, "Penerapan Sanksi Hukum Bagi Para Advokat Pelaku Tindak Pidana Suap Dalam Sistem Hukum Positif di Indonesia", *Jurnal Cendikia Hukum* 5, no. 1 (2019)

¹⁷Muhammad Agil Alby, "Penafsiran Ibnu Katsir Dan Al-Qurtubi Tentang Larangan Suap Menyuap Dalam Al-Qur'an", *skripsi* (Jember: Fak.Ushuluddin, Adab Dan Humaniora UIN Kiai Haji Achmad Siddiq, 2022).

¹⁸Akbar, Reynaldi Dwi Kusuma, and Yeni Widowaty. "Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Sanksi dalam Tindak Pidana Suap di Bidang Pengadaan Barang dan Jasa." *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)* 3.2 (2022): 90-102.

¹⁹Muhammad dan Sirajuddin, "Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Melalui Pembinaan Keagamaan: Program Pengabdian Komprehensif Di Desa Lekopancing" *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, no. 5 (2024). h. 117.

Dalam syariat Islam, suap dikenal dengan istilah *risywah*. Kata *risywah* berasal dari Bahasa Arab yaitu (رشا) dan *masdarnya* (الرشوة) yang berarti suap. Untuk memahami *risywah* secara komprehensif, perlu dikaji definisi dari berbagai perspektif ulama.

1. Definisi suap (*risywah*) perspektif hukum Islam

a. Definisi etimologis suap;

Ibnu Mandzur dalam kitab *Lisān al-`Arab* mengutip perkataan Abu al-Abbas mengenai asal kata *risywah*:

قَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ: الرِّشْوَةُ مَا خُوذَتْ مِنْ رِشَا الْفَرْحِ إِذَا مَدَّ رَأْسَهُ إِلَى أُمِّهِ لِتَرْقُوهُ²⁰

Abu Abbas menjelaskan bahwa tindakan memberi suap (*risywah*) itu asalnya seperti anak burung yang meminta makan kepada ibunya. Definisi ini memberikan gambaran awal tentang sifat *risywah*. Pemberi suap dianalogikan dengan anak burung yang lemah dan bergantung pada pihak lain untuk memenuhi keinginannya. Ini menyoroti adanya ketidakseimbangan kekuatan dan upaya untuk memperoleh keuntungan melalui cara yang tidak wajar. `Aṭīyyah ibnu Muhammad Sālim dalam kitab al-*risywah* memberikan definisi analogis lainnya:

الرِّشْوَةُ: هُوَ حَبْلٌ الدَّلْوِ لِيُسْتَخْرَجَ بِهِ الْمَاءُ مِنَ الْبُئْرِ الْعَمِيقِ²¹

Artinya:

Suap Ibarat tali sebuah ember yang digunakan untuk menarik air dari sumur yang dalam.

Definisi ini menekankan fungsi *risywah* sebagai alat untuk mencapai tujuan. Sebagaimana tali dan ember digunakan untuk mengambil air dari sumur yang dalam, suap digunakan untuk larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak benar dan larangan suap.

b. Definisi terminologis suap;

Definisi yang lebih spesifik terkait hukum Islam diberikan oleh beberapa ulama: Dāru al-Iftā al-Miṣriyyah (MUI Mesir) mendefinisikan *risywah*:

الرِّشْوَةُ فِي الْإِصْطِلَاحِ: مَا يُعْطَى لِإِبْطَالِ حَقٍّ أَوْ لِإِحْقَاقِ بَاطِلٍ²²

Artinya:

Sesuatu yang diberikan untuk membatalkan hak atau untuk menegakkan yang batil.

Definisi ini menekankan pada konsekuensi hukum dari *risywah*. Suap digunakan untuk memanipulasi keadilan, baik dengan menghilangkan hak orang lain atau melegalkan sesuatu yang salah. Ini memiliki implikasi langsung terhadap hak milik,

²⁰Muhammad bin Mukarram bin 'Ali, dkk., *lisān al-`Arab*, juz 14 (Cet.3; Beirut: dār ṣādir 1993 M /1414 H), h. 322.

²¹`Aṭīyyah bin muhammad sālim, *Risywah* (Madinah: al-Jāmi`ah al-Islāmiyyah bi al-Madīnah al-Munawwarah, 1980 M / 1400 H) h. 125

²²Dāru al-Iftā al-Miṣriyyah, *Fatāwa Dāru al-Iftā al-Miṣriyyah*, juz 10 (Maktabatu al-Syāmila 2012M / 1431 H) h.153.

karena suap dapat digunakan untuk membatalkan klaim kepemilikan yang sah atau melegalkan kepemilikan yang diperoleh secara tidak sah.

Ibnu Hajar al-Asqalani dalam *Fathu al-Bāri*, memberikan definisi yang lebih luas:

الرِّشْوَةُ كُلُّ مَالٍ دُفِعَ لِيُبْتَاغَ بِهِ مِنْ ذِي جَاهٍ عَوْنًا عَلَى مَا لَا يَحِلُّ²³

Artinya:

Suap adalah setiap harta yang diberikan untuk menyuap orang yang berkuasa agar membantu melakukan sesuatu yang dilarang.

Definisi ini menyoroti peran kekuasaan dalam praktik *risywah*. Suap digunakan untuk mendapatkan bantuan dari pihak yang berwenang untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum. Dalam konteks hak milik, ini bisa berarti menyuap pejabat untuk mendapatkan izin pembangunan yang melanggar tata ruang atau untuk memenangkan sengketa tanah.

Abdullah Ibnu Abidin dalam kitab *hāsiyyatu Ibn`Ābidīn* fokus pada tujuan pemberian *risywah* ialah sesuatu yang diberikan oleh seseorang kepada hakim atau orang yang mempunyai wewenang memutuskan sesuatu supaya orang yang memberi mendapatkan kepastian hukum atau mendapatkan keinginannya.²⁴ Definisi ini menekankan pada motif mencari kepastian hukum atau keuntungan pribadi. Dalam konteks hak milik, ini bisa berarti menyuap hakim untuk memenangkan kasus sengketa kepemilikan untuk mendapatkan haknya yang tidak bisa didapatkan kecuali dengan cara *risywah*. Seperti, menyuap pejabat untuk mempercepat proses administrasi pertanahan yang seharusnya bisa didapatkan dalam keadaan normal.

Fatwa MUI mendefinisikan *risywah* sebagai pemberian yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain (pejabat) dengan maksud meluluskan suatu perbuatan yang batil (tidak benar menurut syari'ah) atau membatalkan perbuatan yang hak.²⁵ Definisi ini menjelaskan tentang suap yang digunakan untuk membenarkan yang salah atau menghilangkan yang benar, yang keduanya bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam. Dalam konteks hak milik, ini sangat berbahaya karena dapat menyebabkan ketidakadilan dalam perolehan dan perlindungan hak.

Berdasarkan definisi-definisi di atas, *risywah* dalam perspektif hukum Islam dapat dikerucutkan sebagai pemberian atau tawaran dalam bentuk apa pun kepada seseorang yang memiliki wewenang, dengan tujuan untuk mempengaruhi keputusannya secara tidak sah demi keuntungan pemberi, baik dengan membatalkan hak orang lain, menegakkan kebatilan, atau melanggar aturan syara'.

2. Definisi suap (*risywah*) perspektif hukum positif

²³Ahmad bin 'Ali bin Hajar Al-Asqalāni, *Fathu al-Bāri Syarah al-Bukhari*, juz. 5 (Cet. 1 : Mesir ; al-Maktabah al-Salafiyah 1380 - 1390 H), h. 221.

²⁴Abdullah bin Abidin, *Hāsiyyatu Radd al-Muhtār `alā al-Durr al-Mukhtār*, Juz 5 (Beirut: Dār al-Fikr, 2000), h. 123.

²⁵Majelis Ulama Indonesia, Fatwa MUI: Musyawarah Nasional VI Majelis Ulama Indonesia tentang Risywah (Suap), Ghulul (Korupsi) Dan Hadiah Kepada Pejabat. <https://mirror.mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/23>. (16 januari 2025)

Suap (penyuapan) berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) adalah tindakan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya. Atau, sebaliknya, menerima hadiah atau janji dari seseorang dengan maksud yang sama.²⁶

3. Motif Pelaku Suap (*risywah*)

Tindakan suap atau *risywah* merupakan permasalahan kompleks yang telah mengakar dalam berbagai masyarakat. Fenomena ini tidak hanya merugikan negara, tetapi juga menghambat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Motif yang melatarbelakangi tindakan suap tidak terlepas dari motif ekonomi, motif menghindari resiko, motif kekuasaan, dan motif kebudayaan.²⁷ Adapun motif khusus tindakan suap untuk mempertahankan hak milik (keadaan darurat) sebagai berikut;

- a. Mencegah Kerugian. Contohnya : Seseorang menyuap pejabat yang nakal (menyalahgunakan kekuasaannya untuk mendapatkan keuntungan) agar lisensi usahanya tidak dicabut.
- b. Menghindari Proses Hukum Rumit²⁸. Contohnya Perusahaan menyuap jaksa atau hakim (yang mulai condong terhadap kecurangan) untuk bersikap jujur dan adil dalam kasus sengketa kontrak atau pelanggaran niaga.
- c. Antisipasi Ancaman²⁹. Contohnya Perusahaan menyuap oknum aparat (Polisi) untuk menjaga keamanan Masyarakat, yang mana ini sebenarnya bisa didapatkan tanpa harus menyuap.
- d. Menyuap sesuatu untuk mendapatkan haknya yang tidak bisa didapatkan kecuali dengan menyuap.

Jika diperhatikan, motif Tindakan suap diatas merupakan Tindakan yang dilakukan dalam keadaan terpaksa. Maksudnya jika dia (sang penyuap) tidak melakukan Tindakan suap maka hak yang seharusnya ia dapatkan (sah secara hukum) akan hilang dirampas oleh orang lain dan termasuk menjadi orang yang terzalimi (korban).

Jika dihubungkan dengan konsep nafsu dalam syariat Islam sangat relevan dengan pemahaman motif pelaku *risywah*. Konsep nafsu dalam Islam memberikan perspektif yang menarik untuk memahami motif pelaku suap. Nafsu yang tidak terkendali, terutama nafsu duniawi seperti keinginan akan harta dan kekuasaan, dapat mendorong seseorang untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai

²⁶ Komisi Pemberantasan Korupsi, *Memahami untuk Membasmi: Buku Saku untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta: KPK, 2006), h. 27.

²⁷ Sulis winurini, "perilaku korupsi di Indonesia dalam perspektif teori motivasi" *majalah info singkat kesejahteraan social*, 9, no. 03 (1 februari 2017), h. 10-11.

²⁸ Yolanda, Membongkar Praktik Suap: Faktor Penyebab dan Pencegahannya, *Artikel* (GRC Indonesia) <https://grc-indonesia.com/membongkar-praktik-suap-faktor-penyebab-dan-pencegahannya/> (10 juni 2025)

²⁹ Memahami Suap-menyuap dalam Delik Korupsi, *Artikel* (Pusat edukasi anti korupsi), <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20231017-memahami-suap-menyuap-dalam-delik-korupsi> (10 juni 2025).

agama. Lemahnya iman dan hilangnya rasa takut akan siksa Allah Swt. juga memperbesar kemungkinan seseorang terlibat dalam tindakan koruptif. Nafsu duniawi yang mendominasi individu dapat mengaburkan batas antara yang halal dan haram. Individu yang terjebak dalam pusaran nafsu akan cenderung mengabaikan konsekuensi negatif dari tindakan korupsi, baik di dunia maupun di akhirat. Sebagai mana Allah Swt. berfirman dalam Q.S al-Nahl / 16 : 116,

لَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ
الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ

Terjemahnya:

Janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang diucapkan oleh lidahmu secara bohong, "Ini halal dan ini haram," untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tidak akan beruntung.³⁰

Dalam Kitab Tafsir al-Thabari (Jami'ul Bayan) diungkapkan bahwa makna dari ayat ini adalah Janganlah kamu mengatakan dengan dusta dari lidahmu, mengenai rezeki yang telah Allah berikan kepada hamba-hamba-Nya berupa makanan: 'Ini halal dan ini haram', agar kamu tidak mengada-adakan kebohongan terhadap Allah dengan perkataanmu itu. Sesungguhnya Allah tidak mengharamkan apa yang kamu haramkan, dan tidak pula menghalalkan banyak dari apa yang kamu halalkan.³¹

B. Analisis Hukum Suap untuk mempertahankan hak milik Menurut Perspektif Hukum Positif

1. Unsur Tindak Pidana Suap dalam UU Tipikor

Dalam hukum positif pembahasan tindak pidana korupsi khususnya pada tindakan (suap menyuap) dibahas dalam UU Tipikor no.31 tahun 1999 jo UU no. 21 tahun 2001 dan UU KUHP (Pasal 605 KUHP dan pasal 606 KUHP) yang menggantikan beberapa pasal dalam UU Tipikor.

Unsur-unsur pidana dari Pasal 605 KUHP meliputi tentang tindakan aktif oleh setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu yang bernilai kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, dengan maksud untuk mempengaruhi tindakan pejabat tersebut agar berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang mana tindakan yang diminta atau diharapkan itu bertentangan dengan kewajibannya atau kode etik jabatannya.³² Unsur-unsur pidana dari Pasal 5 ayat (1) huruf a UU Tipikor (memberi/menjanjikan) meliputi "setiap orang" sebagai subjek hukum yang dapat dikenakan pidana; adanya tindakan aktif berupa "memberi atau menjanjikan sesuatu" yang bernilai; pemberian atau janji tersebut ditujukan "kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara" sebagai target penyuapan; maksudnya adalah "supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam

³⁰Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 173.

³¹Abu Ja'far Muhammad bin Jarir al-Thabari, *Jāmi' al-Bayan 'an Ta'wil Ayil Qur'an*, Juz.17 (Makkah : Dār al-Tarbiyah wa al-Turās t.th), h. 314.

³² Komisi Pemberantasan Korupsi, *Memahami untuk Membasmi: Buku Saku untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta: KPK, 2006), h. 27.

jabatannya" dengan adanya niat untuk mempengaruhi tindakan pejabat; dan tindakan yang diminta atau diharapkan tersebut "yang bertentangan dengan kewajibannya" atau melawan hukum atau kode etik jabatan.

Sedangkan unsur-unsur pidana dari Pasal 606 KUHP (tentang menerima hadiah/janji) meliputi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagai subjek hukum yang bisa dikenakan pidana, adanya tindakan menerima hadiah atau janji yang bernilai, dan diketahuinya atau patut diduganya bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, menunjukkan adanya kesadaran bahwa pemberian tersebut dimaksudkan untuk mempengaruhi tindakannya.³³ Kaitan dengan hak milik sangat erat pada frasa "maksud supaya berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya," yang secara spesifik berlaku pada tindakan berkaitan dengan perolehan izin, sertifikat tanah, pengesahan dokumen properti, atau penundaan penyitaan aset. Contoh konkretnya meliputi menyuap pejabat Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk mempercepat proses penerbitan sertifikat tanah atau mengubah status kepemilikan, menyuap hakim untuk memenangkan sengketa hak milik atas tanah atau bangunan, menyuap petugas pajak untuk mengurangi nilai pajak properti atau menunda pembayaran tunggakan pajak, dan menyuap petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) agar bangunan yang tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) tidak dibongkar atau disegel.

2. Bentuk-Bentuk Suap yang Relevan dengan Hak Milik

Modus operandi suap dalam konteks hak milik sangat beragam,³⁴ antara lain:

- a. Suap untuk Mempercepat Proses, yakni Pembayaran ilegal yang diberikan agar proses birokrasi terkait hak milik menjadi lebih cepat dari prosedur normal. Contoh: pembayaran "uang pelicin" untuk memperpendek antrean pengurusan sertifikat, mempercepat verifikasi dokumen jual beli tanah, atau mempercepat penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau Izin Lokasi.
- b. Suap untuk Mempengaruhi Keputusan yaitu Pembayaran untuk mengubah atau mengarahkan keputusan pejabat agar menguntungkan pemberi suap. Contoh: pembayaran untuk mendapatkan alokasi lahan tertentu yang strategis, mengubah zonasi lahan dari pertanian menjadi komersial, atau memenangkan sengketa kepemilikan di pengadilan.
- c. Suap untuk Menghindari Sanksi/Gugatan yaitu Pembayaran agar tidak dikenai denda, properti tidak dieksekusi, atau kasus sengketa hak milik tidak dilanjutkan. Contoh: pembayaran kepada penegak hukum agar kasus pemalsuan sertifikat tidak diproses, atau pembayaran kepada juru sita agar tidak melakukan eksekusi terhadap properti yang disengketakan.
- d. Gratifikasi sebagai pintu masuk suap. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, meliputi uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas

³³ Komisi Pemberantasan Korupsi, *Memahami untuk Membasmi: Buku Saku untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta: KPK, 2006), h. 28.

³⁴ Setiadi, Wicpto. "Korupsi Di Indonesia." *Jurnal Legislasi Indonesia* 15, no. 3 (2018): h. 249.

lainnya.³⁵ Pasal 12B UU Tipikor menyatakan bahwa setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap suap jika berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Dalam konteks hak milik, gratifikasi yang diterima pejabat dalam pengurusan sertifikat atau perizinan dapat berkembang menjadi suap jika ada kepentingan timbal balik atau tujuan untuk mempengaruhi keputusan. Misalnya, pejabat BPN menerima hadiah mewah dari pengembang yang sedang mengurus izin lokasi proyek besar; jika kemudian hadiah itu mempengaruhi proses perizinan, maka gratifikasi tersebut dapat dianggap sebagai suap.

Berdasarkan empat bentuk suap di atas, ada dua bentuk suap yang paling relevan dengan penelitian ini yaitu suap untuk mempercepat proses dan suap untuk mempengaruhi keputusan.

3. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Suap (Pemberi dan Penerima)

Sanksi pidana bagi pelaku suap diatur secara jelas dalam UU Tipikor³⁶:

- a. Pemberi Suap: Sanksi pidana bagi pemberi suap diatur dalam Pasal 605 KUHP, yaitu dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun, serta pidana denda paling sedikit Kategori II (Rp10.000.000,00) dan paling banyak Kategori IV (Rp200.000.000,00).³⁷
- b. Penerima Suap: Sanksi pidana bagi penerima suap diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b UU Tipikor, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun, serta pidana denda paling sedikit Kategori II (Rp10.000.000,00) dan paling banyak Kategori IV (Rp200.000.000,00).³⁸ Selain itu, Pasal 12 UU Tipikor juga mengatur pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau wewenang yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji ada hubungan dengan jabatannya. Sanksinya adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).³⁹
- c. Peran Serta (Medeplegen): Dalam kasus suap, seringkali terdapat pihak lain yang turut serta, seperti perantara suap. Mereka dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana sebagai peserta (medeplegen) sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Kitab

³⁵ Komisi Pemberantasan Korupsi, *Memahami untuk Membasmi: Buku Saku untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta: KPK, 2006), h. 113

³⁶ Romeo, Anto, dan Deny Haspada. "Penerapan Sanksi Pidana Suap Aktif dan Suap Pasif Bagi Pejabat Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi." *Iustitia Omnibus: Jurnal Ilmu Hukum* 2.1 (2020): 1-13.

³⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 605 dan 606 (Jakarta: KPK, 2023).

³⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 605 dan 606 (Jakarta: KPK, 2023).

³⁹ Komisi Pemberantasan Korupsi, *Memahami untuk Membasmi: Buku Saku untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta: KPK, 2006), h. 113

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tentang penyertaan dalam tindak pidana.⁴⁰

4. Kerugian Negara/Masyarakat Akibat Suap Hak Milik

Suap dalam konteks hak milik membawa dampak negatif yang luas, baik bagi negara maupun masyarakat:⁴¹

- a. Kerugian Keuangan Negara⁴²: Potensi hilangnya pendapatan negara dari sektor pajak (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan/BPHTB, Pajak Bumi dan Bangunan/PBB) dan retribusi karena manipulasi nilai properti atau penghindaran pembayaran yang sah. Selain itu, biaya ekstra yang ditimbulkan akibat praktik suap juga membebani anggaran negara, misalnya biaya penanganan sengketa yang berkepanjangan.
- b. Kerusakan Sistem Administrasi/Birokrasi: Suap merusak prinsip transparansi, akuntabilitas, dan meritokrasi dalam pelayanan publik yang terkait dengan hak milik. Proses menjadi tidak adil, diskriminatif, dan tidak efisien.
- c. Ketidakpastian Hukum: Terciptanya ketidakpastian hukum bagi masyarakat yang jujur dan tidak mau menyuap. Mereka yang berhak atas suatu properti bisa kehilangan haknya karena kalah bersaing dengan pihak yang menyuap, atau terpaksa menghadapi proses hukum yang berlarut-larut.
- d. Inefisiensi Ekonomi: Suap menjadi "biaya transaksi" yang tidak perlu dan menghambat investasi yang jujur. Investor cenderung enggan berinvestasi di daerah dengan tingkat korupsi tinggi karena adanya biaya tambahan yang tidak terduga, menciptakan persaingan tidak sehat dan menghambat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
- e. Pelanggaran Hak Asasi: Suap dapat menyebabkan orang kehilangan hak miliknya secara tidak sah, atau kesulitan untuk memperoleh hak yang seharusnya menjadi miliknya. Ini merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia untuk memiliki properti dan memperoleh keadilan.

5. Upaya Pencegahan dan Reformasi Hukum Positif

Untuk memberantas suap terkait hak milik, diperlukan upaya pencegahan⁴³ dan reformasi hukum yang komprehensif:⁴⁴

- a. Peningkatan Transparansi Birokrasi: Mendorong reformasi sistem perizinan dan pelayanan hak milik melalui digitalisasi layanan (misalnya, pendaftaran tanah

⁴⁰ Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 55. (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).

⁴¹ hery shietra, Relevansi antara Penyuapan dan Kerugian Keuangan Negara (Korupsi), artikel hukum (legal consultant shietra and partner hukum-hukum.com), <https://www.hukum-hukum.com/2021/08/relevansi-antara-penyuapan-dan-kerugian-keuangan-negara-korupsi.html> (10 juni 2025).

⁴² Dwina putri, "Korupsi Dan Prilaku Koruptif." *Tarbiyah Bil Qalam: Jurnal Pendidikan Agama Dan Sains* 5, no. 2 (2021). h. 52.

⁴³ Dwina putri, "Korupsi Dan Prilaku Koruptif." *Tarbiyah Bil Qalam: Jurnal Pendidikan Agama Dan Sains* 5.2 (2021), h. 48.

⁴⁴ Reformasi dalam Bidang Hukum: Memburu Keadilan dengan Tersenyum, Artikel (Tambahpinter.com), <https://tambahpinter.com/reformasi-dalam-bidang-hukum-bertujuan-untuk/> (10 juni 2025).

elektronik, pelayanan IMB online), penerapan sistem one-stop service untuk memangkas jalur birokrasi dan mengurangi interaksi langsung yang berpotensi suap, serta publikasi standar prosedur dan biaya yang jelas.

- b. Penguatan Pengawasan Internal dan Eksternal: Membangun mekanisme pengawasan yang lebih efektif di lembaga-lembaga terkait hak milik (seperti BPN, Pemerintah Daerah, dan pengadilan) melalui inspektorat yang independen dan partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan.
- c. Edukasi Anti-Korupsi: Pentingnya sosialisasi hukum dan dampak buruk korupsi kepada masyarakat umum dan aparatur negara. Pendidikan anti-korupsi harus dimulai sejak dini dan terus-menerus dilakukan.
- d. Perlindungan Pelapor (Whistleblower): Membentuk dan memperkuat sistem perlindungan yang memadai bagi individu yang berani melaporkan praktik suap, sehingga mereka merasa aman dari ancaman atau intimidasi.
- e. Sanksi yang Lebih Berat/Efektif: Evaluasi efektivitas sanksi yang ada dan kemungkinan penerapan sanksi tambahan yang lebih berat, seperti pencabutan hak tertentu (misalnya, hak kepemilikan properti hasil suap, hak jabatan, atau hak politik), agar memberikan efek jera yang lebih kuat.

2. Analisis Hukum Suap untuk mempertahankan hak milik Menurut Perspektif Hukum Islam

Dalam Islam, suap (*risywah*) dilarang keras, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an dan Hadis. Harta dianggap sebagai amanah yang harus diperoleh dan digunakan secara halal.⁴⁵ Suap tidak hanya merugikan individu, tetapi juga merusak tatanan sosial dan melanggar keadilan. Namun, muncul dilema: bagaimana jika seseorang terpaksa menyuap demi mempertahankan hak miliknya yang sah akibat sistem yang korup, atau jika ini dianggap satu-satunya cara melawan kebatilan yang dilakukan penyelenggara negara?

Dalam hukum Islam, suap untuk mempertahankan hak milik perlu dianalisis dari sudut pandang kerugian (*dharar*) dan manfaat (*maslahah*) yang didasarkan pada kaidah *دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ* (Dar al- Mafāsīd Muqaddam 'ala Jalbi al-Maṣālih), yang berarti "mencegah kerusakan lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan." Dalam kasus ini, Jika tidak menyuap ada risiko kehilangan hak milik yang sah, yang bisa menyebabkan kerugian finansial besar, ketidakstabilan ekonomi, dan dampak psikologis. Ini juga menunjukkan ketidakadilan sistemik. Namun, kerusakan yang ditimbulkan oleh suap itu sendiri jauh lebih besar. Suap dilarang dalam agama dan merupakan tindak pidana, merusak sistem meritokrasi (Keunggulan berdasarkan kemampuan/bakat), keadilan, dan kesetaraan. Keputusan jadi didasarkan pada uang, bukan kebenaran, memicu korupsi lebih lanjut, merugikan kepentingan publik, menurunkan kualitas layanan, dan menghambat pembangunan. Dari segi agama, harta hasil suap dianggap tidak berkah. Dasarnya adalah perkataan Ibnu Mas'ūd;

⁴⁵ Amin Qodri, "Harta Benda Dalam Perspektif Hukum Islam" Fakultas Hukum Universitas Jambi 16, no. 1 (2014), h. 11.

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: ((لَا يَكْتَسِبُ عَبْدٌ مَالًا مِنْ حَرَامٍ، فَيَنْفِقَ مِنْهُ، فَيُبَارِكَ لَهُ فِيهِ، وَلَا يَتَصَدَّقُ بِهِ، فَيَتَقَبَّلَ مِنْهُ، وَلَا يَتَزَكَّهُ خَلْفَ ظَهْرِهِ إِلَّا كَانَ زَادَهُ إِلَى النَّارِ، إِنَّ اللَّهَ لَا يَمْحُو السَّيِّئَ بِالسَّيِّئِ، وَلَكِنْ يَمْحُو السَّيِّئَ بِالْحَسَنِ، إِنَّ الْحَيْثَ لَا يَمْحُو الْحَيْثَ))⁴⁶

Artinya;

Dari Ibnu Mas'ud, dari Nabi saw. bersabda: "Tidaklah seorang hamba memperoleh harta dari cara yang haram, lalu ia menafkahkanya dari harta itu, melainkan tidak akan diberkahi baginya. Dan tidak pula ia mensesdekahkannya, melainkan tidak akan diterima darinya. Dan tidak pula ia meninggalkannya di belakang punggungnya (sebagai warisan), melainkan itu akan menjadi bekalnya menuju neraka. Sesungguhnya Allah tidak menghapus keburukan dengan keburukan, tetapi menghapus keburukan dengan kebaikan. Sesungguhnya yang buruk itu tidak bisa menghapus yang buruk."

Meskipun seseorang mungkin merasa terpaksa, kerusakan yang diakibatkan suap jauh lebih besar dan luas daripada kerugian kehilangan aset pribadi. Tidak ada manfaat sejati dalam suap karena dibangun di atas ketidakadilan. Idealnya, negara harus menjamin hak milik warga tanpa paksaan untuk menyuap. Masyarakat juga memiliki tanggung jawab untuk menolak korupsi demi sistem yang transparan dan adil.

Lebih dari sekadar pelanggaran hukum, suap adalah masalah etika dan moral serius. Memberi atau menerima suap menunjukkan hilangnya integritas dan amanah. Ini merusak tatanan sosial dengan menciptakan ketidakadilan dan ketidakpercayaan. Secara spiritual, suap menunjukkan lemahnya iman dan kurangnya kesadaran akan pengawasan Allah Swt. Singkatnya, dampak suap sangat besar: melanggar hukum, merusak moral, menciptakan ketidakadilan, dan menunjukkan kurangnya iman. Oleh karena itu, memberantas suap membutuhkan upaya menyeluruh, tidak hanya penegakan hukum, tetapi juga penguatan nilai moral dan pemahaman agama. Adapun untuk menegetahui dan memahami hukum suap untuk mempertahankan hak milik menurut perspektif hukum Islam sebagai berikut;

1. Pandangan Para Ulama tentang *Risywah* secara umum

Suap dalam Islam diharamkan secara mutlak, dan dianggap sebagai salah satu dosa besar yang pelakunya dan penerimanya dilaknat oleh Nabi Muhammad saw. Banyak dalil yang mendukung hal ini dari Al-Qur'an dan sunah, di antaranya firman Allah Swt. berfirman dalam Q.S al- Baqarah/2 : 188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

⁴⁶Zainuddīn Abu al-Faraj Abdurrahman bin Syihabuddīn bin Ahmad bin Rajab al-Hanbali al-Baghdadi, *Jāmi' al-'Ulūm wa al-Hikam fi syarhi Khamsina Hadītsan min Jawāmi'i al-Kalim*, Juz 1 (Cet. 2 ; Kairo : Darussalam li al-Thiba'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzi' 1424 H - 2004 M), h. 280.

Terjemahnya:

Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.⁴⁷

Allah Swt. juga berfirman dalam Q.S al-Maidah/5:62

وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعمَلُونَ

Terjemahnya:

Kamu akan melihat banyak di antara mereka (Ahlu al-Kitab) berlomba-lomba dalam perbuatan dosa, permusuhan, dan memakan (makanan) yang haram. Sungguh, itulah seburuk-buruk apa yang selalu mereka kerjakan.⁴⁸

Adapun dalil dari hadis nabi tentang *risywah* sebagai berikut;

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمُرْتَشِي فِي الْحُكْمِ⁴⁹

Artinya:

Abu Hurairah ra. Berkata : Rasulullah saw. melaknat pemberi dan penerima suap dalam putusan pengadilan.

وَرَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو قَالَ: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمُرْتَشِي فِي رِوَايَةِ زِيَادَةَ " وَالرَّائِشَ⁵⁰

Artinya:

Abdullah bin Amr meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. bersabda: "Allah melaknat pemberi suap dan penerima suap." Dalam riwayat lain, terdapat tambahan: "dan orang yang menjadi perantara (*rā'isy*)."

Adapun dalil dari ijma` yang menyebutkan bahwa *risywah* adalah haram secara ijma` sebagai berikut;

Imam al-Qurtubi ketika menafsirkan surat al-Maidah ayat 42 berkata;

وَلَا خِلَافَ بَيْنَ السَّلَفِ أَنَّ اخْذَ الرِّشْوَةِ عَلَى إِبْطَالِ حَقِّ أَوْ مَا لَا يَجُوزُ صِحَّةً حَرَامٌ⁵¹

Artinya:

Tidak ada perbedaan hukum dikalangan para salaf bahwa melakukan *risywah* untuk menolak yang haq atau dalam perkara yang dilarang merupakan *riyswah* (*suht*) yang haram.

⁴⁷Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 29.

⁴⁸Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 118

⁴⁹Abu 'abdullah muhammad bin abdullah al-Hakim al-Naisabūriy, *al-Mustadrak 'ala al-sahihain*, juz 4 (Cet. 1; Dar al-Kutub al-'ilmiyyah 1990 M /1411 H), h. 115.

⁵⁰Abu 'Abdullah muhammad ibnu 'Abdullah al-Hakim al-Naisaburiy, *al-Mustadrak 'ala al-sahihain*, juz 4 (Cet. 1; Dar al-Kutub al-'ilmiyyah 1990 M /1411 H), h. 115.

⁵¹Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Ansari al-Qurtubi, *al-Jāmi' li Ahkam Al-Qur'an*, Juz 6 (Cet. 2; Cairo: Dar al-Kutub al-Misriyyah, 1964 M/1384 H), h.183.

Imam Ibnu Hazm meriwayatkan dalam *Maratibul Ijma* bahwa para ulama ummat ini sepakat tentang diharamkannya *risywah*, baik dalam kasus yang haq maupun kasus yang batil.⁵² Imam Asy-Syaukani dalam *Nailul Authar* menukil perkataan Ibnu Ruslan tentang kesepakatan haramnya *risywah*,

قَالَ ابْنُ رَسْلَانَ فِي شَرْحِ السُّنَنِ: وَيَدْخُلُ فِي إِطْلَاقِ الرِّشْوَةِ لِلْحَاكِمِ وَالْعَامِلِ عَلَى أَخْذِ الصَّدَقَاتِ، وَهِيَ حَرَامٌ بِالْإِجْمَاعِ⁵³

Artinya:

Ibnu Ruslan berkata dalam *Syarhu al-Sunan*, “Termasuk kemutlakan suap-menyuap bagi seorang hakim dan para pekerja yang mengambil shadaqah, itu menerangkan keharamannya sesuai *Ijma*.

Selain berbagai nukilan di atas Ibnu Qudamah dalam kitabnya *al-Mugnī* ia berkata,

فَأَمَّا الرِّشْوَةُ فِي الْحُكْمِ وَالرِّشْوَةُ الْعَامِلِ فَحَرَامٌ بِلَا خِلَافٍ⁵⁴

Artinya:

Adapun suap-menyuap dalam masalah hukum dan pekerjaan (apa saja) maka hukumnya haram tanpa ada selisih pendapat di kalangan ulama.

2. Hukum *Risywah* dalam Keadaan Darurat (untuk mempertahankan hak milik)

Pada awalnya, Islam secara tegas mengharamkan perbuatan suap, baik dalam bentuk pemberian maupun penerimaan. Sebagaimana dijelaskan dalam kitab *Fathu al-'Allām fi Dirōsati Ahādīs Bulūg al-Marōm* bahwa *risywah* (suap) adalah memberikan harta untuk membatalkan hak yang benar atau menegakkan kebatilan. Perbuatan ini haram secara *ijma'* (kesepakatan para ulama).⁵⁵ Begitu pula dalam fikih hanbali sebagaimana yang dijelaskan di dalam *al-Muṭala' 'ala Daqāiq Zād al-Mustaqni' fi Fiqh al-Qaḍā wa al-Syāhādāt* bahwa *risywah* (suap) adalah haram secara *ijma'* (kesepakatan para ulama), tidak dihalalkan dengan cara apapun, dan haram bagi pemberi, penerima, maupun perantara.⁵⁶

Namun dalam perkembangannya, Sebagian para ulama berpendapat bahwa membayar suap (memberi) dalam kondisi ini adalah boleh bagi pemberi dan tidak ada dosa baginya, sementara dosa tetap ditanggung oleh penerima (yang disuap).⁵⁷

Para ulama ini berpegang pada beberapa dalil dan pertimbangan:

⁵²Abu muhammad ali bin ahmad bin sa'īd bin hazm al-Andalusiy al-Qurtubi al-Zāhiri, *marātib al-Ijmā' fi al-'Ibadāt wa al-Mu'āmalāt wa al-i'tiqādāt* (Beirut: Darul al-Kutub al-'Ilmiyyah), h. 50.

⁵³Muhammad bin 'ali bin muhammad bin 'Abdullah al-Syaukāni al-Yamani, *Nailu al-Autar*, Juz 8 (Cet. 1; Mesir: Dāru al-Hadīs, 1993 M / 1413 H), h.308.

⁵⁴Abdullah bin Ahmad bin Qudāmah al-Maqdisi, *al-Mugnī*, Juz 10 (Cet. 1; Riyad: Dār Ihyār al-Turās al-'Arabi, 1985 M / 1405 H), h. 118.

⁵⁵Abu 'Abdillah Muhammad bin 'Ali bin hazm al-Fādli al-Ba'dani, *Fathu al-'Allām fi Dirōsati Ahādīs Bulūg al-Marōm*, Juz 10 (Cet. 4; Yaman: Dār al-'Aṣimah, 2019 M / 1440 H), h. 372.

⁵⁶Abdul Karīm bin Muhammad al-Lāhim, *Al-Muṭala' 'ala Daqāiq Zād al-Mustaqni' fi Fiqh al-Qaḍā wa al-Syāhādāt*, Juz 1 (Cet.1; riyāḍ: Dār kunūz Isbiliyyā, 2012 M / 1433 H), h. 144.

⁵⁷'Atiyyah Muhammad Salim, *al-Risyawah* (Madinah: Universitas Islam Madinah 1400 H.) h. 125.

- a. Kaidah "Darurat Membolehkan Hal yang Dilarang": Jika seseorang tidak dapat memperoleh haknya atau menghindari kezaliman kecuali dengan membayar uang, maka kondisi ini termasuk dalam kategori darurat. Menjaga diri dan harta adalah salah satu tujuan syariat.
- b. Dosa pada Penerima, Bukan Pemberi: Dalam kondisi ini, pemberi berada dalam keadaan terpaksa dan tertekan, sedangkan penerima adalah pihak zalim yang menyalahgunakan jabatannya dan mengambil uang secara tidak sah. Jadi, yang diharamkan adalah pengambilan uang secara zalim, bukan sekadar pembayaran uang untuk menghindari kezaliman.
- c. Fatwa Para Sahabat dan Tabi'in: Terdapat beberapa riwayat dari para Sahabat dan Tabi'in yang mengindikasikan kebolehan membayar uang untuk menghindari kezaliman. Seperti tentang Ibnu Mas'ud ra. yang pernah memberikan dua dinar agar dibebaskan ketika ditahan di Habasyah. Beliau berkata, "Dosa itu ditanggung oleh yang menerima, bukan yang memberi".⁵⁸
- d. Pembedaan antara Suap untuk Hak dan Suap untuk Kebatilan: Para ulama membedakan antara orang yang membayar uang untuk mendapatkan sesuatu yang bukan haknya (ini haram bagi kedua belah pihak) dengan orang yang membayar uang untuk mendapatkan haknya atau menghindari kezaliman. Suap yang haram adalah yang bertujuan untuk membatalkan hak atau membenarkan kebatilan.

Madzhab syafii membolehkan (Ibnu al-Sabbagh, Al-Mawardi) berkata: "Adapun pemberi suap, jika itu adalah untuk mendapatkan hak atau untuk menolak kezaliman, maka tidak diharamkan baginya untuk memberikannya, sebagaimana tidak diharamkan membayar tebusan untuk membebaskan tawanan dengannya⁵⁹, madzhab hanafi (ibnu abidin, Burhanuddin Mazah) berkata: Adapun membayar suap untuk menolak kezaliman, maka itu adalah dibolehkan dan tidaklah ia menjadikan yang haram halal atau menjadi harta haram (*suht*), kecuali bagi siapa yang memakannya (yakni penerimanya)⁶⁰, madzhab maliki (Al-Kharashi) berkata: "Adapun membayar harta untuk membatalkan kezaliman, maka itu dibolehkan bagi pembayar (pemberi) tetapi haram bagi penerima⁶¹, madzhab hanbali (Abu al-Faraj Ibnu Qudamah al-Maqdisi) berkata: "Dan jika seseorang menyuapnya (seorang pejabat) untuk menolak kezaliman darinya dan agar ia melaksanakan kewajibannya, maka Atha', Jabir bin Zayd, dan al-Hasan berkata: 'Tidak mengapa seseorang memberikan (sesuatu) untuk dirinya (demi melindungi diri/hartanya)⁶²

⁵⁸Abu al-'Ala Muhammad 'Abdu al-Rahman bin Abdu al-Rahim al-Mubarakfuri, *Tuhfatul Ahwadzi bi Syarhi Jāmi' al-Tirmidzi*, Juz 4 (Beirut : Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah t.th.), h. 565.

⁵⁹Abu al-Hasan Ali bin Muhammad bin Muhammad bin Habīb al-Bashri al-Baghdādi, yang terkenal dengan nama al-Mawardi, *Al-Hawi al-Kabīr fi Fiqh Madzhab al-Imam al-Syāfi'i wa Huwa Syarh Mukhtasar al-Muzani*, Juz 16 (Cet.1 ; Beirut : Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah 1419 H - 1999 M), h. 563.

⁶⁰Mansur bin Abd al-Hamid al-Najjar, *Al-I'lam bi Ahkām al-Māl al-Haram* (Cet. 1 ; Kairo : Dar al-Lu'lu'ah li al-Nasyr wa al-Tauzi' 1441 H - 2020 M), h. 39.

⁶¹Abu Abdillah Muhammad al-Kharashi, *Syarh al-Kharashi 'ala Mukhtasar Khalil*, Juz 7 (Cet. 2 ; Beirut : Dār al-Fikr li al-Thiba'ah 1317 H), h. 193.

⁶²Syamsuddin Abu al-Faraj Abdurrahman bin Abi Umar Muhammad bin Ahmad bin Qudāmah al-Maqdisi, *Al-Syarh al-Kabīr 'ala Matn al-Muqni'*, Juz 11 (Beirut : Dār al-Kitab al-'Arabi li al-Nasyr wa al-Tauzi' 1403 H - 1983 M), h. 403.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa bolehnya Tindakan suap dalam kasus ini, yaitu dengan terpenuhinya beberapa syarat;

1. Tujuan hanya untuk mendapatkan hak atau menghindari kezaliman.
2. Tidak ada cara lain untuk mendapatkan hak atau menghindari kezaliman selain dengan suap ini.
3. Pembayaran suap tidak menyebabkan kerugian bagi hak-hak orang lain atau mendahulukan pihak yang tidak berhak atas pihak yang lebih berhak.

Adapun yang melarang Tindakan suap secara mutlak diantaranya Abdul Karim bin Muhammad bin Abdul Karim yang disebutkan dalam kitabnya yang berjudul *al-'Azīz Syarh al-Wajīz* yang dikenal dengan *al-Syarh al-Kabīr*⁶³, dan Abu Zakariya Muhyi al-Dīn Yahya bin Syaraf al-Nawawi yang disebutkan dalam kitabnya yang berjudul *Raudhatu al-Thālibin wa 'Umdat al-Muftin*⁶⁴. mereka berpegang pada keumuman nas-nas pelarangan Tindakan suap yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya.

Namun, perlu ditekankan bahwa tindakan ini tetap dianggap sebagai perbuatan yang tidak ideal dan hanya dibenarkan dalam kondisi tertentu. Dalam kitab *al-Risywah* karya 'Atiyyah Muhammad Sālim disebutkan bahwasannya memberi suap itu boleh bagi yang memberi kalau terpaksa untuk mendapatkan haknya, tapi haram bagi yang menerima.⁶⁵ Begitu pula dalam buku yang berjudul "*Jarīmatu al-Risywah al-Islamiyyah*" yang ditulis oleh Abdullah bin abd. Muhsin al-thariq beliau menjelaskan tentang bolehnya menyuap untuk mempertahankan kebenaran dan mencegah kebatilan.⁶⁶ Dalam fikih syāfi'i dijelaskan dalam kitab *al-Azīz syarhu al-Wajīz al-Ma'rūf bi syarhi al-Kabīr* bahwa memberikan suap adalah perbuatan yang haram, baik untuk mendapatkan keputusan yang salah maupun untuk menghentikan keputusan yang benar. Namun, jika tujuannya adalah untuk mendapatkan hak yang memang benar-benar miliknya, maka hukumnya berbeda dan tidak bisa disamakan dengan menebus tawanan.⁶⁷

3. Penerapan kaidah terhadap kasus suap untuk mempertahankan hak milik

- a. "مَا حُرِّمَ أَخْذُهُ حُرِّمَ إِعْطَاؤُهُ" (*Mā Hurrima Akhḏuhu Hurrima l'ṭāuhu*): Apa yang diharamkan untuk diambil, maka diharamkan pula untuk diberikan.⁶⁸ Kaidah ini menjadi landasan utama bagi pelarangan suap secara menyeluruh. Jika menerima suap (*riswah*) itu haram karena mengandung unsur kezaliman, merusak keadilan, dan menyalahgunakan wewenang, maka secara logis dan konsekuen, tindakan memberikan suap pun ikut diharamkan. Ini menciptakan larangan yang bertujuan

⁶³ Abdul Karim bin Muhammad bin Abdul Karim, *Al-'Azīz Syarh al-Wajīz yang dikenal dengan al-Syarh al-Kabīr*, Juz 12 (Cet. 1 ; Beirut : Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah 1417 H - 1997 M), h. 168.

⁶⁴ Abu Zakariya Muhyiddīn Yahya bin Syaraf al-Nawawi, *Raudhat al-Thālibin wa 'Umdat al-Muftin*, Juz 11 (Cet. 3 ; Beirut : al-Maktab al-Islami 1412 H / 1991 M), h. 144.

⁶⁵ 'Atiyyah ibn Muhammad Sālim, *al-Risywah* (Madinah: Maktabah al-syāmīlah, 2010).

⁶⁶ Abdullah bin abd. Muhsin al-thariq, *jarīmatu al-Risywah al-Islamiyyah* (Cet.1; Beirut: muassasatu fuad ba'īnu 1987H) h. 13.

⁶⁷ Abdul al-Karīm bin Muhammad bin 'Abdu al-Karīm, *al-Azīz syarhu al-Wajīz al-Ma'rūf bi syarhi al-Kabīr*, Juz 12 (Cet.1; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997 M / 1417H), h. 467.

⁶⁸ Jalaluddin Abdurrahman al-Suyuti, *Al-Asybah wa al-Nazha'ir - al-Suyuti*, (Cet. 1 ; t.t.p. : Dār Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 1403 H - 1983 M) h. 150.

untuk menutup semua celah praktik suap, baik dari sisi permintaan maupun penawaran.

- b. "الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ" (Al-Dharurat tubīhu al-Mahdzurat): Keadaan darurat membolehkan hal-hal yang dilarang.⁶⁹ Kaidah ini menjadi pintu gerbang bagi pembolehan suap, namun hanya dalam kondisi sangat terpaksa dan mendesak. Kondisi darurat di sini diartikan sebagai situasi di mana seseorang tidak bisa mendapatkan haknya atau menghindari kemudharatan besar kecuali dengan cara memberikan suap. Misalnya, untuk mengurus dokumen penting yang dipersulit tanpa alasan, atau untuk menyelamatkan diri dari ancaman yang tidak bisa dihindari.
- c. "الضَّرُورَةُ تُقَدِّرُ بِقَدْرِهَا" (Al-Dharurātu tuqaddaru bi qadariha): Keadaan darurat diukur sesuai kadarnya.⁷⁰ Kaidah ini berfungsi sebagai rambu-rambu atau batasan dari kaidah sebelumnya. Pembolehan suap karena darurat tidak bersifat mutlak dan tidak boleh berlebihan. Suap hanya boleh diberikan sebatas yang diperlukan untuk mencapai tujuan darurat tersebut, yaitu untuk mendapatkan kembali hak yang dirampas atau menghilangkan kemudharatan yang nyata. Seseorang tidak boleh memanfaatkan kondisi darurat ini untuk mencari keuntungan tambahan atau melakukan penyalahgunaan.
- d. "إِذَا تَعَارَضَتْ مَفْسَدَتَانِ رُوعِي أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِإِزْكَابِ أَحَقِّهِمَا" (Idza ta'aradhāt mafsadatān rū'iya a'ẓamuha dhararān bi irtikābi akhaffihima): Jika ada dua kerusakan yang bertentangan, maka yang paling besar kerugiannya dijaga dengan melakukan yang paling ringan kerugiannya.⁷¹ Kaidah ini memberikan justifikasi etis bagi pembolehan suap dalam kondisi darurat di mana seseorang dihadapkan pada dua pilihan buruk. Jika tidak memberikan suap akan mengakibatkan kerugian yang jauh lebih besar (misalnya, kehilangan harta benda, kebebasan, atau bahkan nyawa) dibandingkan dengan kerugian memberikan suap, maka memilih untuk memberikan suap demi menghindari kerugian yang lebih besar dapat dibenarkan. Ini adalah konsep "memilih mudarat yang lebih kecil" untuk menghindari mudarat yang lebih besar.

Dengan demikian, perbedaan hukum ini bukan berarti Islam melegitimasi korupsi, melainkan menawarkan keringanan (*rukhsah*) bagi individu yang terperangkap dalam sistem yang tidak adil dan terancam kehilangan hak dasarnya. Hukum asal suap tetap haram, namun dalam kondisi darurat yang memenuhi syarat ketat, Islam memberikan solusi agar individu tidak menderita kerugian yang lebih besar, dengan membebaskan dosa pada pihak yang sesungguhnya zalim (penerima suap). Hal ini mencerminkan fleksibilitas dan rahmat syariat Islam dalam menghadapi realitas kesulitan, sambil tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan.

4. Metode Penetapan Hukum Suap dalam Islam

⁶⁹Tajuddin Abdul Wahhab bin Ali bin Abdul Kafi al-Subki, *Al-Asybah wa al-Naẓa'ir - al-Subki*, Juz 1 (Cet. 1 ; Beirut : Dār Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1411 H - 1991 M) h. 45.

⁷⁰Husain bin Ali al-Saghnawi Al-Hanafi, *Al-Nihayah fi Syarh al-Hidayah*, Juz 20 (t.p. 1435 - 1438 H), h. 198.

⁷¹Muhammad Mustafa al-Zuhaili, *Al-Qowaid al-Fiqhiyyah wa Tatbiqātiha fi al-Mazhab al-Arba'ah*, Juz 1 (Cet. 1; Damaskus : Dār Al-Fikr, 1427 H - 2006 M), h. 226.

Dalam hukum Islam, perbuatan suap (*risywah*) dikategorikan sebagai tindak kriminal (*jarimah*) yang tidak memiliki ketentuan hukuman pasti (*hadd*) atau *kaffarah* secara eksplisit dalam nas, sehingga pengaturannya masuk dalam wilayah *ta'zir*, yaitu sanksi yang diserahkan pada kebijakan penguasa (*wali al-amr*) demi mewujudkan kemaslahatan. Macam-Macam Hukuman *Ta'zir* untuk Pelaku Suap;

- a. Hukuman denda, yang dimaksud dengan denda adalah Mengambil sebagian harta pelaku untuk mendisiplinkannya, misalnya menyita hasil suap. Pernyataan ini didasari oleh perkataan Ibn Taimiyah dalam *al-Hisbah fi al-Islam* bahwa penguasa boleh menyita atau mendenda harta yang diperoleh dari cara haram. Yang bertujuan untuk mencegah kezaliman dan kerusakan serta menghilangkan bekas kejahatan.
- b. Hukuman Penjara, hukuman ini didasari QS Yusuf ayat 33 tentang Penjara sebagai pilihan Nabi Yusuf. Dengan hukuman ini, Pelaku suap dapat dipenjara sebagai bentuk hukuman sosial dan penjeratan.
- c. Hukuman Dera (Cambuk) atau Pukulan, hukuman ini didasari QS an-Nur ayat 2 dan 4 tentang Dera sebagai bentuk hukuman, dan hadis Nabi yang menyebut pemukulan dalam konteks mendidik anak dan istri. dan *ijma'* sahabat, Ali bin Abi Thalib menambahkan dera sebagai *ta'zir* kepada pelaku maksiat saat Ramadhan.
- d. Hukuman Pemecatan dari Jabatan, Maksudnya Melepas jabatan seseorang yang telah menyalahgunakannya, seperti hakim atau pejabat korup. Pandangan Ulama: Ibn Taimiyah: Nabi dan sahabat memecat pejabat yang menyalahgunakan kekuasaan. Mayoritas fuqaha (Hanafiyyah dan Syafi'iyah): Mendukung pemecatan pejabat yang zalim atau menerima suap. Adapun tujuan hukuman ini untuk Mencegah kerusakan administratif dan efek domino dalam lembaga negara.
- e. Hukuman bagi Pelaku Berulang, Konsep Hukuman ditambah jika pelaku mengulangi perbuatannya, karena hukuman sebelumnya tak berdampak jera.

Berdasarkan penjelasan pandangan hukum Islam tentang suap untuk mempertahankan hak milik (*terzalimi/jalan terakhir*) dan Tindakan hukum yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku, penerima, dan perantara Tindakan penyuapan (suap secara umum), maka dapat disimpulkan bahwasannya menurut pandangan hukum Islam pemberi, penerima, dan perantara tidak hanya mendapatkan dosa saja jika melakukan Tindakan suap, melainkan juga mendapatkan hukuman *ta'zir* baik itu dalam bentuk penjara, denda, dera (pukulan), penyitaan, maupun pemecatan dari jabatannya yang diberikan hakim atau *wali al-amr* di daerah tersebut.

5. Penerapan hukum Islam dalam konstitusi negara

Sayariat Islam adalah ajaran yang sempurna yang diberikan kepada umat Islam *li al-Rahamata li al-'Alamin*. salah satu negara yang menerapkan hukum Islam dalam konstitusi negara (sebagai sumber hukum atau landasan penegakan hukum) adalah Arab Saudi (Saudi Arabia). Seluruh penegakan hukum bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis, Adapun untuk Tindakan atau perkara yang tidak terdapat dalil yang menjelaskan tentang perkara tersebut di dalam nas (Al-Qur'an dan Hadis) maka Arab Saudi membuat hukum tentang Tindakan tersebut selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Salah satu contohnya adalah perkara hukuman bagi pelaku tindakan *risywah*, hal ini tidak tercantum dalam nas. Oleh karena itu pemerintahan Arab Saudi membuat

konstitusi baru yang berkaitan dengan penegakan hukum bagi pelaku suap (pemberi, penerima, dan perantara). Konstitusinya yaitu pada Keputusan Kerajaan No. 36/M tanggal 29/12/1412 dan keputusan Dewan Menteri Nomor 175, Tanggal 28/12/1412 H bernama نظام مكافحة الرشوة (*nizām mukāfahatu al-Risywah*) yang di dalamnya terdapat 22 pasal, yang secara khusus membahas tindak pidana *risywah* (unsur *risywah*, bentuk hukuman, beratnya hukuman, dan keringanan yang didapatkan oleh penyuap yang melapor sebelum pemerintah mengetahuinya, serta hadiah yang diberikaan kepada pelapor jika bukan dari salah satu pelaku suap (pemberi, penerima, pemberi).⁷²

Analisis komparatif tentang hukum suap (*Risywah*) untuk mempertahankan hak milik antara perspektif hukum Islam dan hukum positif

Artikel ini menganalisis perbandingan hukum suap (*risywah*) antara Hukum Islam dan Hukum Positif (Indonesia), khususnya dalam konteks upaya mempertahankan hak milik. Meskipun keduanya bertujuan memberantas suap, terdapat perbedaan mendasar dalam filosofi, cakupan, dan penanganannya. Penting untuk dipahami bahwa dalam pandangan ini, Hukum Islam memiliki kedudukan yang lebih tinggi sebagai sumber rujukan dan fondasi moral-etis bagi pembentukan dan pelaksanaan hukum positif.

Aspek	Hukum Positif (Indonesia)	Hukum Islam
Dasar Pelarangan	Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Landasannya bersifat sekuler dan legalistik, fokus pada kepastian hukum formal.	Al-Qur'an, Hadis, dan Ijma' Ulama. Landasannya bersifat religius dan moralistik, menekankan nilai-nilai ketuhanan dan etika luhur.
Fokus Utama	Melarang suap secara mutlak, baik bagi pemberi maupun penerima. Penekanannya adalah pada tindak pidana itu sendiri.	Melarang suap secara mutlak, dengan penekanan kuat pada dosa besar dan laknat Allah. Menganggapnya sebagai perbuatan keji yang merusak tatanan agama dan sosial.
Unsur Suap	Mendefinisikan secara jelas unsur pemberi (aktif) dan penerima (pasif), serta tujuan memengaruhi jabatan atau keputusan.	<i>Risywah didefinisikan sebagai pemberian harta untuk membatalkan hak atau menegakkan kebatilan. Cakupannya lebih luas,</i>

⁷²Al-Mamlakah al-'Arābia al-Su'ūdiyyah, Keputusan Kerajaan No. 36/M tanggal 29/12/1412 dan keputusan Dewan Menteri Nomor 175, Tanggal 28/12/1412 H, *Nizām mukāfahatu al-Risywah*, <https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/75e963c8-9ff3-4d10-88a4-a9a700f17f21/1> (3 Juli 2025).

		<i>mencakup niat dan dampak moral.</i>
Konteks Darurat (mempertahankan hak milik)	Tidak ada pengecualian eksplisit. Memberi suap tetap tindak pidana. Sanksi berlaku bagi kedua belah pihak.	Sebagian ulama membolehkan pemberi suap (dengan syarat ketat) jika terpaksa untuk mendapatkan/mempertahankan haknya, dosa sepenuhnya ditanggung penerima.
Sanksi	Pidana penjara, denda, uang pengganti, pencabutan hak politik. Jumlah denda spesifik.	<i>Ta'zīr</i> (diserahkan pada kebijakan penguasa): Denda, penjara, dera, pemecatan jabatan, sanksi lebih berat bagi pengulang. Tidak ada <i>hadd</i> yang pasti.
Kerugian	Ditekankan pada kerugian keuangan negara, kerusakan birokrasi, ketidakpastian hukum, inefisiensi ekonomi, dan pelanggaran HAM.	Ditekankan pada kerusakan moral, etika, sosial, hilangnya integritas, ketidakadilan, dan hilangnya keberkahan harta.
Upaya Pencegahan	Reformasi birokrasi, transparansi, pengawasan, edukasi, perlindungan <i>whistleblower</i> , sanksi berat.	Penegasan nilai-nilai moral, keimanan, pengawasan Ilahi, serta penegakan <i>ta'zīr</i> .
Subjek Hukum	Setiap orang, pegawai negeri, penyelenggara negara. Pihak perantara (<i>medeplegen</i>).	Pemberi (<i>rashi</i>), penerima (<i>murtashi</i>), perantara (<i>ra'ish</i>).

Hukum Positif menonjolkan kejelasan hukum melalui aturan tertulis yang spesifik dan terstandarisasi, memungkinkan penegakan yang lebih prediktif dan seragam. Adanya aparat penegak hukum yang didukung daya paksa negara (polisi, jaksa, Komisi Pemberantasan Korupsi/KPK) menjadi kekuatan utama. Hukum ini juga fokus pada akuntabilitas sistem dan sanksi yang jelas. Namun, kelemahannya terletak pada ketiadaan pengecualian eksplisit untuk kondisi darurat, yang dapat terasa tidak adil bagi individu yang terpaksa mempertahankan haknya dalam sistem korup. Efektivitasnya sangat bergantung pada integritas aparat penegak hukum, dan fokusnya cenderung materialistis, kurang menyentuh dimensi moral.

Di sisi lain, Hukum Islam menawarkan dimensi moral dan spiritual yang kuat. Pengharaman suap berakar pada nilai-nilai agama yang menumbuhkan kesadaran diri dan pengawasan Ilahi, seringkali lebih efektif daripada sekadar sanksi eksternal. Keunggulan utamanya adalah fleksibilitas dalam darurat (*rukhsah*), yang memberikan keringanan bagi individu yang terpaksa menyuap demi mempertahankan haknya—menunjukkan aspek rahmat dan keadilan syariat. Sanksi *ta'zir* yang fleksibel juga

memungkinkan penyesuaian hukuman berdasarkan beratnya kejahatan dan kondisi pelaku, menjadikannya lebih adil. Meskipun demikian, Hukum Islam memiliki kelemahan dalam variasi penafsiran di antara ulama, yang dapat menyebabkan inkonsistensi. Implementasi ta'zir sangat bergantung pada integritas dan kebijaksanaan penguasa atau hakim. Selain itu, kurangnya standardisasi dan kodifikasi hukum yang seragam di seluruh dunia Islam dapat menyebabkan ketidakpastian dalam penerapannya di era modern, terutama di negara non-Syariah.

Dengan memahami kekuatan dan kelemahan masing-masing, kolaborasi antara Hukum Positif dan Hukum Islam dapat menciptakan kerangka pemberantasan suap yang lebih holistik dan komprehensif. Hukum Positif dapat menyediakan struktur legal yang jelas, sanksi tegas, dan mekanisme penegakan yang sistematis. Sementara itu, Hukum Islam, dengan kedudukannya yang lebih tinggi sebagai sumber etika dan moral, dapat menjadi fondasi moral dan spiritual yang kuat, memberikan fleksibilitas dalam menghadapi kondisi darurat yang dilematis, serta menumbuhkan kesadaran spiritual untuk mencegah suap dari akarnya. Kolaborasi ini memungkinkan penegakan hukum yang tidak hanya menghukum secara legal, tetapi juga merevitalisasi integritas moral masyarakat.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa menyuap aparatur negara untuk memperoleh hak, dari perspektif hukum Islam, secara umum diharamkan karena masuk dalam kategori *risywah* yang dilarang keras, meskipun terdapat pengecualian dalam kondisi darurat yang sangat ketat dan terukur (الضرورة تقدر بقدرها) serta tidak bertujuan membatalkan hak atau menguatkan kebatilan. Sementara itu, dalam hukum positif Indonesia, tindakan menyuap aparatur negara untuk memperoleh hak juga secara tegas dilarang dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang anti-korupsi dan undang-undang KuHP. Namun, belum ada peraturan satupun atau penegakan hukum di dalam undang-undang yang mengatur tentang tindakan suap untuk mempertahankan hak milik atau menyuap dalam keadaan darurat (kecuali memandang semua tindakan penyuapan baik dalam keadaan terpaksa (tidak ada jalan lain) maupun keinginan sendiri untuk memperkaya diri dianggap sama.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karīm

Buku:

'Abdul al-Karīm, bin Muhammad bin 'Abdu al-Karīm. al-Azīz syarhu al-Wajīz al-Ma'rūf bi syarhi al-Kabīr, Juz 12. Cet.1; Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997 M / 1417H).

Abdul Malik, Ibnu Baththal Abu Al-Hasan Ali bin Khalaf. *Syarah Shahih Al-Bukhari karya Ibnu Baththal*, juz 3. Cet. 2; Maktabah al-Rusyd: Riyadh 1423 H - 2003 M.

Aṭīyyah ibnu muhammad sālim, *Risywah*. Madinah: al-Jāmi'ah al-Islāmiyyah bi al-Madīnah al-Munawwarah, 1980 M / 1400 H.

- Al-Ba'dani, Abu 'Abdillah Muhammad bin 'Ali bin hazm al-Fādli. *Fathu al-'Allām fi Dirōsati Ahādīs Bulūg al-Marōm*, Juz 10. Cet. 4; Yaman: Dar al-'Aṣimah, 2019 M / 1440 H.
- Al-Baghdadi, Abu Al-Hasan Ali bin Muhammad bin Muhammad bin Habib Al-Bashri. *Al-Hawi Al-Kabir dalam Fikih Mazhab Imam Syafii*, Juz 16. Cet. 1; Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah: Beirut 1419 H - 1999 M.
- bin 'Ali, Muhammad bin Mukarram. dkk., *lisān al-'Arab*, juz 14. Cet.3; Beirut: dār ṣādir 1993 M / 1414 H.
- Bin Hanbal, Ahmad Bin Muhammad. *Musnad Al-Imam Ahmad Bin Hanbal*, Juz 11. Cet.1; Beirut: Muassasah ar-Riṣalah, 1416 H/1995 M.
- Dāru al-Iftā al-Miṣriyyah, *Fatāwa Dāru al-Iftā al-Miṣriyyah*, juz 10. Maktabatu al-Syāmila 2012M / 1431 H.
- Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* Jakarta: Almahira, 2017.
- Komisi pemberantasan korupsi, memahami untuk membasmi, Jakarta; kpk 2006.
- Al-Lāhim, 'Abdul Karīm bin Muhammad. Al-Muṭala' 'ala Daqāiq Zād al-Mustaqni' fi Fiqh al-Qaḍā wa al-Syahādāt, Juz 1. Cet.1; riyāḍ: Dār kunūz Isbiliyyā, 2012 M / 1433 H.
- Lajnatu al-fatwa bi al-Sabakah al-Islamiyyah, *fatāwa al-Sabakah al-Islamiyyah* Juz. 12 (t.d) h. 5687.
- Al-Maqdisi, 'Abdullah bin Ahmad bin Qudāmah. *al-Mugniy*, Juz 10. Cet. 1; Riyad: Dār Ihya al-Turās al-'Arabi, 1985 M / 1405 H.
- Al-Naisaburiy, Abu abdullah muhammad ibnu abdullah al-Hakim. *al-Mustadrak 'ala al-sahihain*, juz 4. Cet. 1; Dar al-Kutub al-'ilmiyyah 1990 M / 1411 H.
- Al-Qurtubi, Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Ansari. *Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an*, Juz 6. Cet. 2; Cairo: Dar al-Kutub al-Misriyyah, 1964 M/1384 H.
- Republik Indonesia, undang-undang RI Nomor 20 tahun 2002 tentang perubahan atas undang undang nomor 31 tahun 1999," dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana anti korupsi. Yogyakarta: new merah putih 2007.
- ṣalim, Atiyyah ibn Muhammad. *al-Risywah*, Cet.47; Madinah al-Munawwarah: Universitas Islam Madinah, 1400 H/1980 M.
- Sayūti, Jalāl al-Dīn 'Abdu al-rahmān. *al-Isybāh wa al-Nazair fī Qowāid wa furū' fiqh al-Syāfi'iyyah*. Cet. 1; Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1983 M / 1403 H.
- Shararah, Abdul Jabbar Hamad Hussein. *Ahkam Al-Ghashab fi Al-Fiqh Al-Islami*. Cet. 1; Beirut: Muassasah Al-A'lami lil Mathbu'at, 1395 H - 1975 M.
- Al-Thariq, Abdullah bin abd. Muhsin. *jarīmatu al-risywah al-Islamiyyah*. Cet.1; Beirut: muassasatu fuad ba'īnu 1987H.
- Ṭiyyār, 'Abdullah ibn Muhammad al-Ṭiyyār, dkk., *al-Fiqh al-Muyassar*, juz 8. Cet. 2; Riyāḍ: Madār al-Waṭan, 2012 M / 1433 H.
- Yamani, Muhammad bin 'ali bin muhammad bin 'Abdullah al-Syaukāni. *Nailu al-Autar*, Juz 8. Cet. 1; Mesir: Dāru al-Hadīs, 1993 M / 1413 H.
- Al-Zāhiri, Abu muhammad ali bin ahmad bin sa'id bin hazm al-Andalusiy al-Qurtubi. *marātib al-ijmā' fī al-'Ibadāt wa al-Mu'āmalāt wa al-i'tiqādāt*. Beirut: Darul al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Skripsi, Jurnal:

- Akbar, Reynaldi Dwi Kusuma, and Yeni Widowaty. "Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Sanksi dalam Tindak Pidana Suap di Bidang Pengadaan Barang dan Jasa." *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)* 3.2 (2022).
- Alby, Muhammad Agil. "Penafsiran Ibnu Katsîr Dan Al-Qurṭubî Tentang Larangan Suap Menyuap Dalam Al-Qur'an", *skripsi*, Jember: Fak.Ushuluddin, Adab Dan Humaniora UIN Kiai Haji Achmad Siddiq, 2022.
- Harahap, Ahmad Jurin. "*Risywah* Dalam Perspektif Hadis", *skripsi*. Riau: Fak. Ushuluddin UIN Sultan Syarif Kasim, 2016.
- Hartono, "Penerapan Sanksi Hukum Bagi Para Advokat Pelaku Tindak Pidana Suap Dalam Sistem Hukum Positif di Indonesia", *Jurnal Cendikia Hukum* 5, no. 1, 2019.
- Hermawan, Dicky hermawan dkk., "Analisis Dampak Korupsi Dalam Pembangunan Infrastruktur di Negara Berkembang", *Journal Of Social Science Research* 4 No. 1 2024.
- Kahar dkk., "Delik Suap dan Gratifikasi dalam Tindak Pidana Korupsi: Studi Kasus Putusan Hakim dalam Praktik Penegakan Hukum", *Jurnal: Anti Korupsi* 2023.
- Sirajuddin, Sirajuddin, and Muhammad Muhammad. "Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Melalui Pembinaan Keagamaan: Program Pengabdian Komprehensif Di Desa Lekopancing." *WAHATUL MUJTAMA': Jurnal Pengabdian Masyarakat* 5, no. 1 (June 21, 2024): 117–34. doi:10.36701/wahatul.v5i1.1526.
- Pujianto, Wawan Trans. "*Risywah* Dalam Perspektif Hukum Islam", *jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah* 3, no. 2. 2015.
- Putri, Dwina. "Korupsi Dan Prilaku Koruptif." *Tarbiyah Bil Qalam: Jurnal Pendidikan Agama Dan Sains* 5.2 (2021).
- Qodri, Amin. "Harta Benda Dalam Perspektif Hukum Islam" *Fakultas Hukum Universitas Jambi* 16, no. 1. 2014.
- Romeo, Anto, and Deny Haspada. "Penerapan Sanksi Pidana Suap Aktif dan Suap Pasif Bagi Pejabat Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi." *Iustitia Omnibus: Jurnal Ilmu Hukum* 2.1 (2020): 1-13.
- Setiadi, Wicipto. "Korupsi Di Indonesia." *Jurnal Legislasi Indonesia* 15, no. 3 (2018).
- Sulis winurini, "perilaku korupsi di Indonesia dalam perspektif teori motivasi" *majalah info singkat kesejahteraan social*, 9, no. 03 (1 februari 2017), h. 10-11.

Situs:

- "CORRUPTION PERCEPTIONS INDEX 2023", TRANSPARENCY INTERNATIONAL the global coalition against corruption, <https://www.transparency.org/en/cpi/2022> (28 November 2024).
- "Indonesia Kaya Akan Apa? Menyusuri Potensi Alam dan Ekonomi Negara Kepulauan", situs resmi Universitas Islam An Nur Lampung, <https://an-nur.ac.id/blog/indonesia-kaya-akan-apa-menyusuri-potensi-alam-dan-ekonomi-negara-kepulauan.html> (16 Desember 2024).

- Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa MUI: Musyawarah Nasional VI Majelis Ulama Indonesia tentang Risywah (Suap), Ghulul (Korupsi) Dan Hadiah Kepada Pejabat*. <https://mirror.mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/23>. 16 januari 2025.
- Membongkar Praktik Suap: Faktor Penyebab dan Pencegahannya”, situs resmi GRC Indonesia, <https://grc-indonesia.com/membongkar-praktik-suap-faktor-penyebab-dan-pencegahanny>, 31 januari 2025.
- Portal Informasi Indonesia, KPK Rilis Hasil Survei Penilaian Integritas 2024, Korupsi Masih Rentan Di Pemerintah, Situs Resmi Republik Indonesia Indonesia.go.id. 29 Januari 2025.
- Putri, Zunita Putri. “Kasus Suap Gratifikasi 83M Nurhadi”, Situs Resmi Detik News. <https://news.detik.com/berita/d-5478490/kasus-suap-gratifikasi-rp-83-m-nurhadi-dituntut-12-tahun-penjara>, 28 November 2024.